



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GEDUNG TABITA ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PT ANUGRAH PERKASA
MELALUI MEDIASI OLEH DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

FABLO PARDOMUAN SILALAH
NIM : 2019021014110


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui


Pada tanggal 26 Juni 2023

Pembimbing I



Johan Rongalaha, S.H.M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Pembimbing II



James Yoseph Palenewen, S.H.M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H.M.H.
NIP. 197304292002121001

LEMBAR PENGUJI


Skripsi ini telah di uji

Pada tanggal 5 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota


Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003



(.....)

Sekretaris/Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

Anggota

Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002



(.....)

Anggota


Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001



(.....)

Anggota

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001



(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :*“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali”*

(Nelson Mandela)

Ku-persembahkan kepada :

1. Saudara-saudara saya tercinta abang Rajesh, adik Veron, adik Nadia, adik Riski yang selalu mendukung saya dan menyemangati saya
2. Teman-teman saya yang terkasih Oridek, Yergan, Benyamin, Melky, Ari, Andre, dan lain-lin walaupun kelakuannya di luar nalar
3. Semua orang yang di sekeliling saya sayangi dan cintai yang selalu memberi support dan bantuan yang saya butuhkan

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Penyelesaian Sengketa Tanah Gedung Tabita Dengan Masyarakat Hukum Adat Melalui Mediasi Oleh Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura**, yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah gedung tabita dengan masyarakat hukum adat melalui mediasi oleh Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah gedung tabita dengan masyarakat hukum adat oleh Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa ini di lakukan di gedung yang bersengketa yaitu gedung tabita. Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura sebagai mediator mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa agar bermusyawara dan mengambil jalan tengah agar menyelesaikan sengketa agar mencapai win-win solution dan akhirnya musyawara tersebut mencapai titik terang masyarakat Hukum Adat setempat meminta uang denda sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta). Terjadinya sengketa ini dikarenakan pihak masyarakat hukum adat menuntut uang dari tanah mereka yang dikontrakan.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Mediasi, Penyelesaian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Gedung Tabita Dengan Masyarakat Hukum Adat Melalui Mediasi Oleh Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar .O Wambrauw, SE, M. Sc. Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr.Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Perdata yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik dalam proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Johan Rongalaha, S.H,M.Hum, selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H,M.H, selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi kepada penulis dengan sangat baik..
8. Kepada Saudara-saudara saya yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

Penyusun menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantun untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Last but non least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time .

Jayapura , 05 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	17
A. Mediasi Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa	17
B. Masyarakat Hukum Adat	25
C. Tinjauan Tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor – Faktor Penyebab Sengketa Tanah Gedung Tabita Dengan Masyarakat Hukum Adat.....	46
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Gedung Tabita Dengan Masyarakat Hukum Adat	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53